

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
DI LUBUK ALAI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

KORY FRANSISKA
NPM : 151010551

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kory Fransiska
NPM : 151010551
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Alai/ 30 Juli 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pinang Merah Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pogiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 April 2019

Yang menyatakan,



(Kory Fransiska)



No. Reg. 134/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1107810211/27%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Kory Fransiska

151010551

Dengan Judul :


Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten

Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 8 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Kory Fransiska
NPM : 151010551
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing I : Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D
Pembimbing II : Rahdiansyah., S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
18-12-2018	- Gunakan Jurnal Sebagai Kepustakaan Minimal 10 Jurnal Dahulukan Jurnal Uir Law Riview. - Gunakan Artikel – Artikel Tersebut Sebagai Bahan Untuk Penelitian	+	
15-03-2019	- Perbaiki Abstrak	+	
18-03-2019	- Perbaiki Bodynote	+	
20-03-2019	- Tambahin Reverensi Buku	+	
21-03-2019	- Perbaiki Daftar Kepustakaan	+	
22-03-2019	- Membawa Daftar Wawancara	+	
29-03-2019	- Gunakan Aplikasi Mendelay Dalam Membuat Skripsi - Ubah Footnote Ke Bodynote	+	
05-04-2019	Acc Pembimbing II Dapat Di Lanjutkan Kepada Pembimbing I	+	

08-04-2019	- Perbaiki Abstrack - Tambah Kata Kunci		
09-04-2019	- Perbaiki Daftar Tabel - Perbaiki BAB III		
10-04-2019	- Pebaiki Populasi dan Sampel - Perbaiki Penulisan Skripsi		
11-04-2019	- Perbaiki Kesimpulan - Lengkapi Keseluruhan		
12-04-2019	ACC Pembimbing I dapat di lanjutkan untuk ujian		

Pekanbaru, 12 April 2019
Mengetahui
A.n Dekan


Surizki Febrianto S.H.,M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
DI LUBUK ALAI KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SUMATERA BARAT

KORY FRANSISKA

NPM : 151010551

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D

Pembimbing II

Rahdiansyah., S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 106/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : KORI FRANSISKA
NPM : 15 101 0551
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI NAGARI LUBUK ALAI KECAMATAN KAPUR IX SUMATERA BARAT.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 April 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 106/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Rahdiansyah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02539
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b
Jabatan Fungsional : Assiten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : KORI FRANSISKA
NPM : 15 101 0551
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI NAGARI LUBUK ALAI KECAMATAN KAPUR IX SUMATERA BARAT.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 April 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 127/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Kory Fransiska |
| N.P.M. | : | 151010551 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di lubuk alai kecamatan kapur IX Kabupaten lima puluh kota Sumatera Barat |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Rahdiansyah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Monika Melina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 18 April 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Eapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Eapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 127 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 18 April 2019, pada hari ini Kamis tanggal 18 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Kory Fransiska
 N P M : 151010551
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di lubuk alai kecamatan kapur IX Kabupaten lima puluh kota Sumatera Barat
 Tanggal Ujian : 18 April 2019
 Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Rahdiansyah, S.H., M.H

Desi Apriani, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Rahdiansyah, S.H., M.H
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Dr. Admiral, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Monika Melina S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 18 April 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

ABSTRACT

Agreement on Agricultural Land Production in Lubuk Alai, Kapur IX District, in Lubuk Alai District, Kapur IX District, Lima Puluh City, West Sumatra. The form of approval for land use is agreed with the term mampadui / for duo, which means that part of the landowners and half for cultivators for dry land in conversation plants, in the cooperation agreement for hasil agricultural land in Lubuk Alai community is only in accordance with expectations

In the Implementation of the Agricultural Land Production Sharing Agreement in Lubuk Alai, Kapur IX Sub-District was implemented based on the Customary Law system, because there was no awareness / no knowledge of Law Number 2 Year 1960 concerning Production Sharing Agreements. land with cultivators and carried out verbally and with mutual trust between the parties. Related to the agreement for agricultural land because the landowners do not need to cultivate the land because of certain things, so the cultivators accept the job offer to meet their financial needs.

Constraints - approval in the implementation of the Agricultural Product Land Agreement in Lubuk Alai, Kapur IX District, Fifty City of West Sumatra did not soften what was already in Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements

- a. The public's ignorance of Law Number 2 Year 1960 concerning Production Sharing Agreements.
- b. The level of education is relatively low.
- c. Cultural factors inherent in society.

The research objective of this agricultural research is to learn how to implement, the promised objectives and control - the implementation of agreements for agricultural land rights.

The research method used in this study is the type of field research observation research carried out by the survey, namely using interviews. The nature of this research is descriptive, which provides an overview of the process of implementing agreements for agricultural products in Lubuk Alai, Kapur IX District, Lima Puluh Kota Regency. This study uses primary data and secondary data.

ABSTRAK

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX pada umumnya masih di gunakan oleh masyarakat di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian masyarakat di sana menyebutnya dengan istilah mampadui/bagi duo yang berarti setengah buat pemilik tanah dan setengah buat penggarap buat tanah kering pada tanaman setahun, dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian masyarakat di Lubuk Alai hanya berdasarkan kepercayaan/lisan.

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX di laksanakan berdasarkan sistem Hukum Adat setempat, karena tidak ada kesadaran/tidak tau dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.Maka dalam melakukan perjanjian hanya berdasarka persetujuan dari pimilik tanah dengan penggarap dan di lakukan secara lisan dan bermodal saling kepercayaan antara para pihak . terjadinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di karenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk mengarap tanahnya karena hal tertentu dengan demekian pihak penggarap menerima tawaran pekerjaan tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan perekonomian.

Kendala – kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat tidak mengunak apa yang telah ada di dalam Undang – Undang Nommor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu :

- a. Tidak taunya masyarakat terhadap Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- c. Faktor kebudayaan yang melekat pada masyarakat.

Tujuan dari penelitian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan, objek yang di perjanjikan dan kendal – kedala dalam pelaksanaan perjanjian bagi ahsil tanah pertanian.

Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian observisional research lapangan yang di laksanakan secara survey, yaitu memakai wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dimana atas rahmad dan karunianya akhirnya skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat “ dapat di selesaikan dengan isi yang di harapkan.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi satu syarat yang diwajibkan kepada mahasiswa yang akan mengakhiri kuliah serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, dan upaya yang di lakukan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai kecamatan kapur ix adalah dengan berdasarkan kepercayaan/lisan antara belah pihak dan kebiasaan tersebut telah menjadi turun – temurun.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah bersedia menerima dan membimbing, sekaligus mendidik dan

membimbing penulis menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

3. Bapak Dr.Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
5. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi arahan serta dukungan kepada penulis
6. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Pdh, sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memeriksa dan membimbing serta memberi dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
7. Bapak Radiansyah, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memeriksa dan membimbing serta memberi dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
8. Bapak/Ibu dosen studi ilmu hukum yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang setimpalnya dari Allah SWT.

9. Bapak/Ibu Pegawai Administrasi Falkuta Hukum yang telah memberi pelayan dengan baik selama penulis menuntut ilmu pada Falkutas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak/Ibu Pegawai Kantor Wali Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX yang telah membantu untuk mendapatkan data – data yang penulis perlukan selama membuat skripsi.
11. Keluarga tercinta Ayahanda Muchtar Asdi dan Ibunda Nisdamar Arianti, yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis yang tak ternilai harganya.
12. Kepada adik – adik tercinta Nugie Marselino dan Fahry Adiwinata yang telah menjadi sumber inspirasi dan penguat dalam segala kendala selama penulis menyelesaikan skripsi .
13. Teman – teman seperjuangan di Falkuta Hukum Universitas Iskam Riau angkatan 2015 khususnya Indah Permata Sari, Niken Retfi Yunanda dan Utari Ferdiani yang selalu mendukung, menemani dan memberi motifasi, hingga akhirnya penulis dapat, menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh rekan – reekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah memberi dorongan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari penulisan kalimat, maupun materi yang di sajikan, maka untuk itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga semua bantuan yang di berikan oleh pembaca dapat memberi manfaat bagi penulis.

Penulis ucapkan terima kasih, semoga bantuan tersebut dapat balasan yang setimpalnya dari Allah SWT, Amin ya robbal Alamin

Pekanbaru 2019

Kory Fransiska

151010551



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING I	iii
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING II	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II: TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pwertianian Menurut Hukum Adat	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota	42

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pelaksanaan Bagiu Hasil Tanah Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.....	60
B. Kendala dalam Pelaksanaan Bagiu Hasil Tanah Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.....	79
BAB IV: PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1:1 Tabel Populasi dan Responden 22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Wawancara dengan Ketua Karapatan Adat Kanagarian Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar ...	89
Lampiran II : Daftar Wawancara dengan Niniak Mamak Kanagarian Sungai Tarab	91
Lampiran III : Daftar wawancara dengan Penghulu Kanagarian Sungai Tarab....	93
Lampiran IV : Dokumentasi sumpah penghulu	94
Lampiran V : Dokumentasi Pidato Batagak Penghulu	95
Lampiran VI : Dokumentasi Alek Gadang	96
Lampiran VII : Dokumentasi Maurak Selo.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya ke mendirian dalam dunia usaha baik itu dalam hasil bumi maupun penidustrian sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang atau jasa.

Berkenan dengan hal tersebut, masyarakat di tuntut agar mampu menghasilkan serta membuka lapangna kerja sendiri, salah satu dengan cara Bagi Hasil, hal ini tentuk menjadi hal positif bagi pemerintah karena mengurangi angka ke miskinan serta mengurangi angka pengangguran.

Tanah merupakan unsur alam yang sangat urgen dalam kehidupansuatu masyarakat. Tidak ada seorang manusia atau kelompok masyarakat manapun yang dapat dipisahkan dengan tanah. Tanah merupakan tempat berbagai sumber kehidupan dimana seseorang atau kelompok masyarakat menggantungkan kehidupannya. Tanah dapat dijadikan tempat membangun bangunan, membuka perkebunan, pertanian, perikanan dan aktivitas lainnya. Tanah juga merupakan tempat manusia dikembalikan sebagaimana tanah menjadi awal diciptakannya manusia tersebut (Arifin & Desi, 2017).

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Alif, 2015).

Hal ini jelas bahwa pemilik dan penggunanya dapat menggunakan tanah tersebut untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya

harus sungguh – sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, oleh karena itu perlu terus di kembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestariaan alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. (Ida, 2015).

Pengertian lain tentang Tanah dikemukakan oleh Maria R .Ruwiastuti. Tanah adalah : “Suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan,sungai – sungai , gunung , sumber – sumber mineral maupun lahan – lahan pertanian) pengertian tanah dalam kontruksi ini seolah – olah tanah erat kaitannya dengan wilayah Administratif. Memang tanah itu ada yang berbeda di wilayah perkotaan dan perdesaan(samtoso, 2009).

Berdasarkan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) . Dilihat isi ketentuan UUPA, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangatlah bersifat populis. Karena kebijakan pelaksanaan UUPA di pusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesi”(Iko, 2008)

UUPA di pusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia. Undang – Undang Pokok Agraria Sebagai Hukum Agraria baru yang bersifat Nasional karena memenuhi dua syarat utama yaitu : (H.M, 2016)

1. Syarat formal, yaitu di lihat dari apek pembentukannya, bahwa UUPA di bentuk olehPresiden atas persetujuan DPR.
2. Syarat materiil yang di lihat dari isinya

Tujuan di bentukanya UUPA sebagai Hukum Agraria yang bersifat Nasional ialah :
(H.M, 2016)

1. Meletakkan dasar – dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar – dasar untuk mengandakan kesatuan dan kesadaran dalam hukum tanah nasional .
3. Meletakkan dasar – dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak – hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Salah satu prinsip dasar dalam UUPA yaitu “Landreform “. Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa “ Tanah pertanian harus di kerjakan atau di usahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaan diatur dalam peraturan perundangan “. Untuk melaksanakan asas tersebut maka di perlukan adanya ketentuan tentang batas maksimum dan/atau minimum luas tanah yang harus di miiki oleh petani.Pasal 17 UUPA memuat asas penting, yaitu bahwa “pemilik dan penguasaan tanah yang melampui batas tidak di perkenankan, karenahaldemikian pun dapat merugikan kepentingan umum“(Perlindungan, 1991).

Mengingat susuna masyarakat pertanian,khususnya di perdesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih di perlukan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang – orang yang bukan memiliki tanah pertanian misalnya dengancara bagi hasil, sewa – menyewa, gadai dan lain – lain.Hal demikian seperti yang diatur Dalam Pasal 53 UUPA (Thalib, 1985).

Bahwa hak – hak adat yang bersifat bertentangan dengan ketentuan – ketentuan UUPA Pasal 7 (untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan) dan Pasal 10 (tanah pertanian dikerjakan

atau di usahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaan di atur dalam peraturan perundangan). Tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, di beri sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus di selenggarakan menurut ketentuan – ketentuan undang – undang dan peraturan – peraturan lainnya(Thalib, 1985).

Dalam Hukum Perjanjian sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Sahnya suatu perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat – syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu dengan syarat – syarat sebagai berikut : (Prodjodikoro, 1981).

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian antara “para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya, kontrak tersebut harus dipatuhi perjanjian tersebut harus di patuhi, Bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”(Rahdiansyah, 2018).

Pengaturan “kontrak/perjanjian ini lebih lanjut dapat dilihat padaBuku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan (verbintenis), yang menyebutkan dan mengatur beberapa kontrak, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan dan perdamaian” (Admiral, 2018).

Perjanjian bagi hasil merupakan “perbuatan hubungan hukum yang di atur dalam Hukum Adat. Van Vollenhopen juga telah memberikan pemikirannya yang berasal dari hukum adat tentang perjanjian yang berlaku. Dalam masyarakat adat juga dapat banyak perjanjian yang bersifat mengikat, namun terdapat prensif kaedah hukum yang dapat di berlakukan dalam sebuah perjanjian, yaitu setiap perjanjian yang memiliki akibat hukum haruslah perjanjian pada sebuah perbuatan yang konkrit, artinya masyarakat adat memandang perbuatan konkrit itu adalah perbuatan yang memberikan keseimbangan di antara pihak yang berjanji, misalnya jika ada seseorang melakukan pembayaran atas suatu perbuatan hukum jual beli, maka pihak yang lain harus memberikan keseimbangan dalam bentuk penyerahan barang dari yang di perjanjian. Begitu juga dalam sebuah perbuatan menimbulkan hak pada seseorang, maka dengan sendirinya akan memberikan kewajiban bagi pihak yang lainnya” (Idris, 2012).

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap dimana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil. “Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat terjadi pada pemegang Hak Milik, Hak Gadai, Hak Sewa”(Bzn, 1999).

Maka untuk melindungi dan untuk meningkatkan taraf hidup petani penggarap di keluarkalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Tujuanutama Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah untuk memberi kepastian hukum kepada parapenggarap dan untuk menegaskan hak dan kewajibanbaik penggarap maupun pemilik tanah (Harsono, 2008).

Di Indonesia, “Undang-Undang Perjanjian Bagi hasil di sahkan dan di undangkan pada tanggal 7 Januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No. 2, dengan Memori penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara. Dengan adanya Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus di dasarkan pada pembagian yang adil (Pratiwi, n.d.).

Perjanjian bagi hasil ini di dasari oleh pemilik tanah yang ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tapi dia tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya. Perjanjian Bagi Hasil merupakan “perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman - tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya” (Efa, Ana, 2016)

Di wilayah Kabupaten 50 Kota, “khususnya pada Kecamatan Kapur IX di Lubuk Alai masih banyak di laksanakan atau di lakukan perjanjian Bagi Hasil untuk tanah – tanah pertanian. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian tersebut telah di laksanakan di mulai dari dahulu bahkan telah menjadi tradisi atau turun – temurun dari generasi ke generasi selanjutnya” (Lelo A. D., 2019).

Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Kapur IX di Lubuk Alai selama ini hanya di dasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap kepercayaan, inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Mengenai isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing – masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari penguasaan tanah tersebut nantinya akan di bagi sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk pemilik tanah dan setengahnya lagi untuk penggarap, sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak heran bila penerapan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai akan berbeda dari apa yang telah tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 karena adat lebih berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai (Lelo A. D., 2019).

Untuk itu berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat“.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang belakudi Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala – kendala yang timbul di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Barat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di tinjau berdasarkan hukum adat di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat.
2. Adapun manfaat yang diambil dalam penelitian ini adalah :
 - a. Dapat memberi penambahan ilmu pengetahuan saya mengenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang sesuai dengan pengaturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hukum dan hasil Penelitian dapat di jadikan literatur yang memperluas pengetahuan masyarakat, khususnya dalam kajian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

D. Tinjauan Pustaka

Bersumber dari hak menguasai negara atas tanah melahirkan hak atas tanah, hal ini di sebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu : “atas dasar hak menguasai negara atas tanah sebagai yang di maksud dalam Pasal 2 di tentukan adanya macam – macam hak atas permukaan bumi yang di sebut tanah, yang dapat di berikan kepada dan di punyai oleh orang – orang baik sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain serta badan – badan hukum.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non – pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat “ mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian,perikanan, perkebunan.

Hak atas tanah yang di sebut dalam Pasal 4 (1) UUPA di perinci macamnya dalam Pasal 16 (1) UUPA dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Pasal 16 (1) UUPA menetapkan macam hak atas tanah, yaitu :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Banguna
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa Untuk Bangunan
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan

Macam hak atas tanah yang bersifat sementara di tetapkan dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu : (samtoso, 2009).

- a. Hak Gadai
- b. Hak Usaha Bagi Hasil
- c. Hak Menumpang

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdato “ perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “

Guna memberi landasan bagi pelaksanaan pembuatan suatu perjanjian, maka ada beberapa asas/prinsip di bidang hukum perjanjian yang menjadi pondasi dari perbuatan perjanjian, yaitu:

- Asas ke bebasan berkontrak (sistem terbuka)

Artinya para pihak dalam perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1338 (1) KUHPerdato menyebutkan semua perjanjianyang di buat secara sah

berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak di larang oleh hukum.

➤ Asas Konsensualisme (kesepakatan)

Artinya dalam hukum perjanjian juga berlaku sesuatu asas yang yang di namakan Konsensualisme, perkataan ini berasal dari kata latin consensus yang berarti sepakat, hal ini tersebut berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul mudah di lahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapainya kata sepakat di nama kan dengan perjanjian konsensuil.

➤ Asas kekuatan mengikat

Artinya perjanjian yang di buat secara sah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian mengikat para pihak untuk di taati Pasal 1338 (1) KHUPerdata. Perjanjian tersebut hanya dapat di cabut atau di ubah berdasarkan kesepakatan kedua bela pihak Pasal 1338 (2) KUHPerdata (Soeroso, 2010).

Di Indonesia sistem hukum yang berlaku juga dipengaruhi oleh sistem hukum adat. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan yang berhubungan dengan Hukum Adat. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian setiap daerah – daerah penyebutannya berbeda – beda yaitu Minang kabau *mampaduo*, Sulawesi *tesang*, Jawa Tengah *maro* dan *mertelu*.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah suatu perjanjian yang timbul dalam dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dan pentane penggarap dan umumnya perjanjian perjanjian tersebut tidak di wujudkan dalam bentuk lisan dengan dasar saling kepercayaa.

Untuk memberi kepastian hukum dan melindungi hak – hak penggarap di sahkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Undang – Undang Nomor 2 Thun 1960 Pasal 1 poin c adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang di adakan antara pemilik pada satu pihak dengan seseorang dan badan hukum pada pihak lain, yang di dalam Undang – Undang di sebut penggarapa, berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan.

E. Konsep Opersional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan batasan penelitian yang berkaitan dengan judul tulisan ini, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Praktek yang di lakukan perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), di mana pihak kedua ini di perkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah di bagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu.

Nagari (desa) adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Masyarakat adat Kenagarian Lubuk Alai adalah penduduk Kenagarian Lubuk Alai adalah suatu Nagari (desa) yang terletak di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Minangkabau adalah daerah Administrasi Republik Indonesia yang dinamakan Propinsi Sumatera Barat. Lima Puluh Kota adalah salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Barat.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian observasi (observational research) dan penelitian ini bersifat diskriptif analitik.

2) Lokasi penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Kenagarian Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Alasan peneliti ingin meneliti di Kanagarian Lubuk Alai ini adalah kanagarian ini mempunyai system yang unik dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian berbeda dengan teori yang ada yaitu bermodalkan kesepakatan secara lisan dan rasa saling percaya, dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut sudah diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di kanagarian ini, serta kanagarian Lubuk Alai ini mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian karna merupakan tempat kelahiran peneliti.

3) Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajaridan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian adalah keseluruhan masyarakat Lubuk Alai yang melakukan kegiatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan di tetapkan untuk menjadi orang yang diwawancarai oleh peneliti (SoerjonoSukanto, 1983).

Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling. Penarikan sampel secara purposive yaitu penentuan responden yang di dasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi penggarap dalam sistem bagi hasil tersebut, Pemilik Tanah sebanyak 10 orang dan penggarap tanah sebanyak 5 orang.

Sedangkan Metode Sensus merupakan metode yang di gunakan apabila jumlah populasi kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden yaitu Kepala Adat Kenagarian Lubuk Alai dan Wali Nagari Kenagarian lubuk Alai.

Penulisan dalam hal ini mewawancarai beberapa responden yang dapat mendukung penelitian ini.

Tabel I.I : Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala Adat	1 orang	1 orang	Metode Sensus
2	Wali Nagari	1 orang	1 orang	Metode Sensus
3	Pemilik Tanah	400 orang	10 orang	Purposive sampling
4	Penggarap Tanah	50 orang	5 orang	Purposive sampling
	Jumlah	132 orang	17 orang	

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

4) Data dan sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh dari penelitian lapangan (responden) yaitu hasil interview dengan wali nagari, kepala adat serta orang yang telah melaksanakan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai kecamatan kapur ix sumatera barat.

b. Data sekunder

Yaitu data yang berasal dari literatur - literatur tentang kajian yang akan di teliti dan di peroleh melalui study kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti peraturan perundang – undangan,



teori – teori para serjana yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

5) Alat pengumpulan data

(a). Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara(interview) yaitu suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka dengan orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

(b). Kuesioner

Suatu daftar pertanyaan – pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden yang ingin diselidiki, angket ini untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang ingin diajukan.

6) Analisis Data

Setelah data diperoleh, baik data primer dan data skunder. Kemudian pada data tersebut dikelompokan sesuai dengan jenisnya. Lalu dari hasil wawancara, pengolahan datanya dilakukan dengan pengelompokan yang disajikan dalam bentuk kalimat kemudian dibahas dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku dan pendapat para ahli. Data yang telah di kumpulan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang logis, dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota Sumatra Barat di tinjau dari undang – undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

7) Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu metode penalaran yang berpangkal dari data-data

yang bersifat umum kemudian dianalisa lalu disimpulkan dalam bentuk yang lebih kusus dari hasil penelitian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat yang di tinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Syafrialdi, 2017).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

1. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Seperti yang telah di bahas di atas, bahwa hak usaha bagi hasil di sebut dalam pasal 53 UUPA. Dimana Pasal mengatur tentang hak – hak atas tanah yang bersifat sementara sebagaimana yang di maksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf (h) UUPA. Karena hak usaha bagi hasil ini termaksud sebagai hak yang bersifat sementara, maka dalam waktu singkat hak ini akan di hapuskan. Selama hak usaha bagi hasil ini belum di hapuskan, harus ada tindakan – tindakan yang bersifat membatasi sifat – sifat hak usaha bagi hasil ini yang pada dasarnya bertentangan dengan UUPA yaitu pada Pasal 10 ayat (1).

Sehingga meskipun Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini Undang – Undang yang sudah ada sebelum berlakunya UUPA namun demikian Undang – Undang tersebut dapat di anggap sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 53 UUPA. Oleh karena itu Pasal 53 UUPA bisa di anggap sebagai dasar hukum dasar Hukum dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960, maka telah di keluarkan beberapa pengaturan pelaksanaan yaitu : (Ervina, 2005)

- 1) Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK.322 Ka/1960, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960. Peraturan ini di adakan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang membutuhkan petunjuk pelaksanaan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964, tentang penetapan perimbangan Khus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini menetapkan perimbangan khususnya mengenai besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah dalam hal melanggar ketentuan – ketentuan tentang perimbangan bagi hasil yang telah di tetapkan oleh Bupati/Kepala Desa Tingkat II.
- 3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964, tentang pedoman penyelenggarakan perjanjian bagi hasil.tujuan di adakannya peraturannya ini adalah untuk menyederhanakan dan menyempurnakan peraturan – peraturan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang telah ada, guna mengintensifkan pelaksanaan bagi hasil.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960, tentang pedoman pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960. Instruksi Presiden ini di keluarkan dalam rangka usaha menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960, sesuai dengan perkembangan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana perusahaan tanah untuk produksi pangan.

- 5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Materi Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 741/Kpts/Um/1980, tentang petunjuk pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980.

2. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Perjanjian Bagi Hasil dalam Pasal 1 c Undang – Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang di adakan antara pemilik pada satu fisik dan seseorang atau badan hukum pada lain fisik yang dalam undang – undang ini di sebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah miliknya, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Thalib, 1985).

Subjek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum yaitu pemilik tanah dan penggarap sebagai mana yang di sebut dalam pasal 1 undang – undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yaitu : (Prodjodikoro, 1981)

- a. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.



- b. Petani adalah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencarian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

“Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil “Pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik”(Shidiqie, 2017).

3. Syarat sah perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu “
- a) Dalah Pasal 3 Ayat (1) di rumuskan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik tanah dengan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan dengan di persanksikan 2 orang, masing – masing dari pemilik tanah dengan penggarap. Maksudnya agar dapat di hindari terjadinya kerugian – kerugian di kemudian hari, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenal hal sesuatu yang bersangkutan dengan perjanjian itu dan agar dapat di selenggarakan pula pengawasan, baik secara preventif,. Sepaya ketentuan – ketentuan dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 itu di perhatikan sebagaimana mestinya.

b) Jika pemilik belum dewasa, maka dapat di wakikan oleh walinya yang bertindak untuk atas namanya. jika pemilik sudah sangat lanjut usia sehingga tidak dapat datang sendiri kepada Kepala Desa untuk menanda tangani surat perjanjian tersebut , maka dapat lah pemilik tersebut di perkenankan untuk menunjukan kuasa dengan membawa surat kuasa darinya agar dapat menanda tanganinya atas namanya. Dalam hal yang demikian, maka surat perjanjian yang bersangkutan supaya di catat pula alasannya, bahwa pemilik tanah dapat menanda tanggan surat perjanjian itu sendiri.

c) a. Oleh Kepala desa yang bersangkutan pada waktu di adakan perjanjian hendaknya di jelaskan kepada pemilik dan penggarap tentang ketentuan – ketentuan dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960, serta ketentuan – ketentuan yang di sebutkan dalam surat perjanjian. khususnya mengenai hak – hak dan kewajibab – kewajiban mereka masing – masing . jika pemilik tanah dan penggarap mengadakan syarat – syarat yang tidak bertentangan dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbangan hasil tanahnya.

b. oleh Kepala Desa hendaknya juga di periksa apakah pemilik berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian mengenaia tanah yang bersangkutan. Apakah penggarap memenuhi syarat sebagai mana yang di tentukan dalam Pasal 2 , yaitu bahawa dia harus seorang petani. Jika penggarap dengan perjanjian yang di

adakan itu akan mempunyai tanah garapan lebih dari 3 Ha, maka di perlukan izin dari Camat yang bersangkutan (Perlindungan, 1986).

- d) Jika penggarap adalah suatu badan hukum, maka sebelum perjanjian bagi hasil tanah pertanian di adakan dengan pemilik tanah dengan penggarap perizin untuk melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut harus di mintak kepada Menteri Agraria Pasal 2 Ayat (1). Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 di nyatakan, bahwa pada dasarnya badan – badan hukum apapun juga di larang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi ada kalanya, justru untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan desa, suatu badan hukum perlu di beri izin untuk menjadi penggarap atas tanah yang terlantar di desa – desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi tani saja yang akan di izinkan.
- e) Surat – surat perjanjian bagi hasil tanah pertanian di buat dalam rangkap tiga, yang asli di beri materai, di simpat oleh pemilik tanah dan penggarap. Lembaran ke dua dan ke tiga tidak di tanda tangani oleh pemilik tanah , penggarap, dan para saksi – saksi .surat perjanjian tersebut di catat oleh Kepala Desa di dalam buku register.
- f) Surat – surat perjanjian yang di tanda tangai oleh pemilik tanah, penggarap dan para saksi – saksi serta Kepala Desa secepat mungkin di ajukan kepada Camat untuk memperoleh pengesahan.

- g) Surat – surat yang di terima oleh camat tersebut di cata pada buku regiter. Camat hendaknya ada pemeliksaan apakah semuanya sudah memenuhi persyaratan atau tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- h) Perjanjian yang telah di dapatkan pengesah Camat di umumkan oleh Kepala Desa dalam rapat desa yang akan datang.
4. Tujuan dari “Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 “adalah : (Samunismaya, 2013)
- a. Agar pembagia hasil tanah antara pemilik dengan pengarap di lakukan atas dasar yang adil.
 - b. Dengan menegaskan hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap.
 - c. Dengan terselenggarakan apa yang tersebu dalam poin a dan b maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap.
5. Objek perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah tenaga dan semua yang melekat pada tanah seperti tanaman, hak mengerjakan, hak menggarap. Yang di maksud tenaga kerja adalah tenaga seseorang yang di pakai untuk mengelolah tanah pertanian yang di perjanjian (Perlindungan, 1991).

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960, bahwa yang terkena oleh ketentuan Undang – Undang ini

adalah tanah – tanah yang biasa di gunakan untuk tanaman bahan makanan, denga tidak di persoalkan macam haknya, jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraria serta yang tidak memilik tanah dan lainnya.tetapi yang dio tanami di atas tanah tersebut tidak pula mesti tiap – tiap tahun bahan makanan melainkan dapat pula di tanam dengan tanaman lain asalkan tanaman tersebut berumur pendek.

6. Imbangan Pembagian Hasil

Pembagian hasil adalah pembagian hasil panen dari tanaman yang menjadi obyek perjanjian bagi hasil . Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tidak menyebutkan secara tegas angka imbangan pembagian hasil. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain proses perkembangan masyarakat desa masih berjalan terus. Sehingga kadang peraturan yang ada dalam undang-undang sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam kejadian yang ada dalam masyarakat yang berkembang. Faktor penyebab yang lain adalah karena kesuburan tanah dan kepadatan penduduk yang dalam perjanjian bagi hasil dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap (Hukum & Maret, 2011).

Oleh karena itu penetapan angka imbangan itu di serahkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, karena para Bupati/Kepala Desa Tingkat II ini telah mengetahui tentang faktor – faktor ekonomis dan keadaan setempat, keadaan daerahnya beserta perkembangnya, dari pada bentuk Undang – Undang (Perlindunagn, 1986).

Di dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 7 mengatakan bahwa bagi yang besarnya hasil tanah yang di peroleh dan yang menjadi hak pemilik tanah dan penggarap tiap – tip daerah di tetapkan oleh Bupati/Keapala Daerah Tingkat II Ynag bersangkutan, dengan memerhatika jenis tanaman , keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat sebelum di bagi serta ketentuan – ketentua adat setempat. Maka Undang – Undang ini memberi pedoaman imbangan antara pemilik tanah dengan penggarap 1 : 1 untuk padi yang di tanah di sawah dan untuk tanah kering bagi pemilik tanah 1 : 3 dan penggarap 2 : 3 (Perlindunagn, 1986).

7. Hak dan kewajiban Pemilik dan Penggarap

Perjanjian bagi hasil mengikat kedua bela pihak dan akan menimbulkan hak dan kewajiban baik pemilik maupun penggarap

Kewajiban pemilik tanah yaitu :

- a. Menyerahkan tanah yang bersangkutan untuk di usahakan oleh penggarap
Pasal 1 huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- b. Membayar pajak tanah, kemidian ini bisa berahli kepada penggarap, bila tanah yang di kerjakan adalah tanah milik penggarap sendiri, atau dengan kata lain penggarap ini adalah milik tanah yang sebenarnya Pasal 9 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- c. Memenuhi segala hal yang menjadi tanggungannya sesuai dengan isi perjanjian Pasal 1 huruf d Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Hak pemilik Tanah yaitu :

- a. Mendapatkan sebagian dari hasil tanah yang di bagi hasilkan menurut imbangan yang telah di tentukan sebelumnya (Pasal 1 huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- b. Berhak memutuskan perjanjian bagi hasil sebelum berakhir jangka waktu yang di tentukan.

Kewajiban Penggarap yaitu :

- a. Menguasai tanah garapan sebaik – baiknya (Pasal 1 huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- b. Menyerahkan sebagian hasil tanah yang menjadi hak dari pemilik tanah (Pasal 1 huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- c. Memenuhi segala tanggung jawab sesuai dengan isi perjanjian (Penjelasan Pasal 1 huruf d Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- d. Jika jangka waktu habis, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang di kerjakan kepada pemilik tanah dalam keadaan baik.
- e. Tidak boleh mengalihkan tanah garapan tersebut dalam bentuk adapun kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik tanah.

Hak dari penggarap tanah yaitu :

- a. Berhak menguasai tanah yang bersangkutan (Pasal 1 huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- b. Berhak menerima sebagian hasil tanah yang di garap

Hak dan Kewajiban para pihak ini harus di jalani dengan seimbang atau adil, sehingga masing – masing bpihak tidak ada merasa kerugian (Perlindunagn, 1986).

8. Bentuk dan Isi perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 harus di buat secara tertulis di hadapan kepala desa. Perjanjian tersebut di buat sendiri oleh pemilik tanah dengan penggarap dengan di sanksi kan 2 orang masing –masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap (Adham, 2012).

Setelah semua surat perjanjian bagi hasil itu di buat di hadapan kepala desa surat selanjutnya di sahkan oleh Camat, kemudian di umumkan di dalam rapat desa oleh kepala desa kemudian di masukan ke dalam buku register untuk di laporkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan (Sidiqi, 1996)

Agar apa yang ada dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di taati dan di jalankan oleh semua pihak maka bagi mereka yang melanggar ketentuan yang ada dalam surat perjanjian tersebut, kepala desa atas pengaduan salah satu pihak, berwenang merintahkan di taati ketentuan yang mereka sepakati bersama. maka masalah tersebut di adukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikut kedua bela pihak, hal ini sesuai yang di dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Demikian masing – masing pihak baik pemilik ataupun penggarap memiliki alat bukti bahwa antara mereka telah ada kesepakatan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil (Perlindunagn, 1986).

b. Isi Perjanjian Bagi Hasil

Isi perjanjian adalah apa yang di nyataka secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut. Isi suatu perjanjian di dalam KHUPerdata mencakup banyak hal, karena harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 1321 KHUPerda yaitu tidak boleh ada kekhilafan, atau di perolehnya secara paksa atau penipuan. Isi perjanjian bagi hasil ini antara lain mencakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, resiko, lamanya waktu, pembagian hasil, bentuk perjanjian dan lain sebagainya.

Selah satu bentuk kewajiban penggarap seperti yang di kata oleh Ter Haar adalah bahwa siapa yang mengerjakan tanahnya orang lain harus menyerahkan setengahnya dari hasil itu kepada pemilik tanaha, hal ini merupakan asas umum dalam hukum adat.

9. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Pasal 4 Undang – Undang No 2 Tahun 1960 menjelaskan tentang jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil yaitu : (Perlindunagn, 1986)

- a. Perjanjian bagi hasil di adakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa sawah waktu itu adalah sekurang – kurangnya se kurang – kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang – kurangnya 5 tahun.
- b. Dalam hal – hal yang khusus, yang di tetapkan lebih lanjut oleh mentri mudah agraria, oleh camat di izinkan di adakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang di tentukan dalam poin a di atas ,bagi tanah yang biasanya di usahakan sendiri oleh yang mempunyai.

- c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanah yang belum dapat di panen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai di panen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari 1 tahun.
- d. Jika ada keragu – ragan, apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desalah yang memutuskan.

Untuk sawah di tentukan jangka waktu tiga tahun dengan pertimbangan bila tanah tersebut berupa sawah dan pengelolaannya dengan menggunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang di tanam pada tahun pertama, maka daya pupuk ini baru bekerja dan baru dapat di rasakan oleh tanaman pada tahun kedua. Sedangkan untuk tanah kering di beri jangka waktu selam lima tahun, karena pada tanah kering sebelum di tanami harus di perbaiki dulu keadaan tanahnya.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat

Menurut Van Vollenhopen yang di berikan predikat sebagai Bapak Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang – orang bumi putera dan orang – orang timur asing yang mempunyai pemaksa atau sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi.

Seperti hukum pada umumnya, hukum adat ini memiliki system, yaitu kesatuan peraturan yang berhubungan satu dengan yang lainnya berdasarkan atas

kesatuan alam fikir dari masyarakat Indonesia, sebagai suatu system hukum, hukum adat juga banyak mengenal tentang berbagai perbuatan hukum yang ada sehari – hari , akan tetapi peraturan itu juga banyak berasal dari kebiasaan – kebiasaan yang tidak tertulis, misalnya hukum waris adat, hukum perjanjian, sewa – menyewa, bagi hasil (Idris, Pengantar Hukum Perdata Dan Beberapa Aspek Hukum Dagang, 2000).

1. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat.

Perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk pada ketentuan – ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing – masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap di tetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah di atur secara tertulis .

Dalam perjanjian bagi hasil terlibat pihak, yaitu pemilik tanah dan penggarap. Hubungan di antara mereka di dasarkan pada saling tolong – menolong baik sebagai kerabat, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat

2. Pengertian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Sebelum menjelaskan pengertian Bagi Hasil, perlu kiranya di ketahui pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, karena di tiap daerah berbeda – beda penyebutannya yaitu :

- a. Memperduoi (Minang kabau)
- b. Tayo (Minahasa)

- c. Tesang (Sulawesi)
- d. Maro (1:1), Mertelu (1:2) (Jawa Tengah)
- e. Nengah (1:1), Jejuron (1:2) (Priangan)

Selain tersebut di atas masih ada istilah lain di beberapa daerah yaitu :

(Sudiyat, 1981)

a. Pada Daerah Sumatera

- a) Daerah Aceh memakai istilah “mawaih, madua laba, bagi peut/muwne peuet, bagi the, bagilimong” di mana berturut – turut pemilik memperoleh.
- b) Tanah gayo memakai istilah “mawah”, tanah alas memiliki istilah “balah duo/ bulung duo.
- c) Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam/ mayaduai”
- d) Sumatera Selatan untuk jambi memakai istilah “bagi dua/bagi tiga” bagi pelembang memakai istilah “separoan”.

b. Untuk Daerah Kalimantan

- a) Banjar memakai istilah “bahakarun”
- b) Lawang memakai istilah “sabahandi”
- c) Nganjuk memakai istilah “bahandi”

c. Untuk Daerah Bali

Istilah umum yang di pakai adalah “nyakap”, tetapi varisa lain dari dengan menggunakan sebutan “nando/nanding” yang berarti “maro, nilon” yang berarti mertelu (1:2) “muncuin/ngepat – empat” berarti mrapat (1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.

Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, yang pada umumnya masyarakat tersebut mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah berbeda – beda nama dan pengaturannya.

Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam – macam, di antaranya sebagai berikut : (Saragih, 1984)

- a. Menurut Djaren Sarangih menyatakan perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), di mana pihak kedua ini di perkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah di bagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu.
- b. Hilman Hadikusuma menyatakan sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan, dan perternakan.
- c. Boedi Harsono menyatakan suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil di antara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah di setuju bersama.

Berdasarkan pengetahuan tersebut, dapat di tarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil yaitu :

- a. Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
- b. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya di bagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakai bersama.
- c. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik – baiknya.

Menurut Hukum Adat perjanjian bagi adalah “suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat”(Ervina, 2005).

Dalam masyarakat Minangkabau dalam melakukan perjanjian mengenai tanah pada waktu lampau belum membiasakan/menggunakan secara tertulis, apabila membuat dokumen yang bersifat autentik yang dapat di jadikan sebagai alat bukti.

Hal ini di sebabkan rasa kekerabatan yang kuat seperti yang di jumpai dalam pepatah adat (Thalib, 1985) :

“Kato dahulu, batapekti,Kato kemudian, Kato baurai “

“ Ikara ba muliakan, Janji batapeki “

- a. Faktor yang yang mendukung adanya kepercayaan di antara pihak – pihak

- a) Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, kedua belah pihak telah kenala satu dengan yang lainnya, sehingga telah mengetahui sifat dari masing – masing
- b) Sifat jujur, bagi masyarakat hukum adat sifat jujur menjadi sangat di hargai keberadaanya
- c) Tetangga, kedekata lokasi atau tempat tinggal dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena berasa aman di bandingan orang di luar tempat tinggal.
- d) Hubungan saudara, hubungan saudara dapat menyebabkan di percayainya seseorang, di samping karena perasaan ingin membatu dan tolong menolong.

b. Bentuk Perjanjian dalam Masyarakat Adat

- a) Perjanjian kredit , Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Demikian pula dengan pinjam- meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.
- b) Perjanjian kempitan Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan

dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.

c) Perjanjian tebasan Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya.

d) Perjanjian Perburuhan Bisakah, Seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim dimana-mana. Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan Cuma – Cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang- ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada sanak saudara yang miskin dengan imbalan tenaga bantuannya di rumah dan di ladang.

e) Perjanjian Pemeliharaan, Pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa pihak yang satu (pemelihara) menanggung nafkah pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta

peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kadang- kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamanya terdapat di Bali dimana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan Pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.

f) Perjanjian Pertanggungan Kerabat Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat mendapat ijin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya (Febrianti, n.d.).

c. Sifat dan ciri – ciri perjanjian bagi hasil tanah pertanian

Menurut B.Teer Haar sifat dan ciri – ciri perjanjian

bagi hasil yaitu :

- a) Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari Kepala Desa.
- b) Untuk terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan ada akta.

c) Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat di buat oleh?

- a. Pemilik tanah
- b. Pembeli gadai
- c. Pembeli tahunan
- d. Pemakai tanah kerabat
- e. Pemegang tanah jabatan

Hukum adat adalah peraturan – peraturan yang telah di berlakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang di percayai sebagai nilai – nilai baik dan adil. Dengan demikian tidak dapat di hindari bahwa huku adat dalam bidang – bidang tertentu mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan status quo tanpa memperhatikan hal – hal yang baru yang (Saragih, 1984)

Aturan – aturan yang mereka jalani selama telah di pandangan baik dan adil oleh para pihak dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan. alasan yang tidak kalah penting adalah ketentuan yang mereka jalani di buat berdasarkan kebutuhan yang nyata dengan memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil (Anwar, 1997).

C. Tinjauan Umum Tentang Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara $0^{\circ} 25' 28, 71''$ LU dan $0^{\circ} 22' 14,52''$ LS serta antara $100^{\circ} 15' 44,10''$ - $100^{\circ} 50' 47,80''$ BT. Luas daratan mencapai $3.354,30 \text{ km}^2$ yang berarti 7,94persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya $42.229,64 \text{ km}^2$. Kabupaten Lima Puluh Kota di apit oleh 4 Kabupaten

dan 1 Provinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 61,68 km² (https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Alai,_Kapur_IX,_Lima_Puluh_Kota, 2019).

Topografi di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit – bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter (Protal Desa dan Keseluruhan, 2018).

1. Sejarah Nagari Lubuk Alai

Pada awal mulanya Nagari Lubuk Alai di huni oleh sekelompok masyarakat di bawah kepemimpinan Dt Sati yang pandamnya berada di Jorong Koto Tinggi orang ini lah yang merupakan penduduk asli Nagari Lubuk Alai, Kemudian datang lah penduduk dari Nagari Mahat Dt Bandaro yang ingin mengembangkan Wilayahnya, tetapi setibanya di Nagari Lubuk Alai mendapat perlawanan dari pihak Dt Sati sehingga timbul Perseteruan yang menimbulkan korban jiwa akhirnya di menangkan oleh Dt Bandaro dari Mahat. Akibat dari kalahnya Dt Sati beliau mengungsi atau mundur ke Gunung Bungsu Muaro Takus dan Dt Bandaro dapat menguasai Nagari Lubuk Alai pada masa itu (Protal Desa dan Keseluruhan, 2018).

Kemudian Dt Bandaro mulai membenahi Nagari Lubuk Alai di mana pihak Dt Bandaro ini berasal dari dua Suku yaitu Piliang dan Suku Kampai, hal ini dapat di buktikan sekarang di mana da sawah orang Kampai di situ ada sawah orang Piliang. Akhirnya orang – orang ini terus berjuang mempertahankan dan mengembangkan Nagari setelah itu mulailah datang penduduk dari Mahat dan daerah lainnya. Setelah

itu mulailah orang merabah/manaruko tanah Nagari Lubuk Alai nan lereng di jadikan ladang kok nan data di jadikan sawah (yang miring di jadikan ladang yang datar di jadikan sawah)(Protal Desa dan Keseluruhan, 2018).

Dengan berkembangbiaknya penduduk yang semakin berkembang akhirnya seluruh suku yang ada bersepakat untuk mendirikan adat di Nagari Lubuk Alai dengan membuat 4 Suku yaitu :

- a. Suku Piliang di pimpin ole Dt Intan Majo
- b. Suku Kampai di pimpin ole Dt Jalelo
- c. Suku Domo di pimpin oleh Dt Pakomo/Mangkuto
- d. Suku Pitopang di pimpin oleh Dt Gindo Majo

Di simpulkan Penduduk Nagari Lubuk Alai berasal dari Niniek Nan Barampek yaitu :

- a. Dt Bandaro dari Mahat
- b. Dt Niniek dari Muaro Takus
- c. Dt Rajo Indo dari Padang Lowe
- d. Dt Sri dari Mungka

Kata Lubuk Alai ini di ambil karena Nagari ini di lingkari oleh Lubuk/sungai batang Kapur dan Alai di ambil dari tumbuhan Alai yang berada di pinggir sungai tersebut.Pada mula jorong di nagari Lubuk Alai hanya 4 jorong sesuai dengan perkembangan zaman menjadi 6 jorong yaitu :

- a. Jorong Sei Duo Anau
- b. Jorong Balai Tengah
- c. Jorong Rumbai
- d. Jorong Koto Tinggi

- e. Jorong Suka Karya
- f. Jorong Alai Baru

Jumlah suku yang ada di Nagari Lubuk Alai ada sebanyak 6 suku yaitu :

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Alai, 2016).

- a. Suku Kampai
- b. Suku Domo
- c. Suku Piliang
- d. Suku Pitopang
- e. Suku Melayu Tolang
- f. Suku Melayu Kampai

Masing – masing Suku di kepalai oleh Mamak Pisoko dari Soko dari suku nan 6 tersebut mempunyai Niniak Mamak sebanyak 10 orang yaitu :

- a. Dt. Jalelo dari Suku Kampai
- b. Dt. Mangkuto Majo dari Suku Domo
- c. Dt. Mangguang dari Suku Domo
- d. Dt. Gindo Marajo dari Suku Pitopang
- e. Dt. Simajo dari Suku Melayu Tolang
- f. Dt. Samadirajo dari Suku Melayu Tolang
- g. Dt. Jaindo dari Suku Caniago
- h. Dt. Intan Majo dari Suku Piliang
- i. Dt. Angkat dar Suku Kampai Melayu
- j. Dt. Besar dari Suku Piliang



Dari Niniang Mamak yang 10 tersebut di pimpin oleh seorang Dt. Pucuk Adat yang sekarang di jabat oleh Andrison Dt. Bosa dari Suku Piliang.

Pada tahun 1890 yang bisa di ingat mulainya masa Pemerintahan Nagari Lubuk Alai di pimpin oleh seorang Datuk Palo yang bernama H. Mudo Bansurat. Dimana pemerintahan Datuk Palo ini sampai sekarang tahun 1945. Kemudian tahun 1945 pimpinan Nagari di pimpin oleh Wali Nagari sampai tahun 1983. Karena Pemerintahan mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang – undangan maka pada tahun 1983 Pemerintahan Nagari di pimpin oleh Kepala Desa sampai tahun 2001. Pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masa Bupati Alis Marajo merancang kembali Ke Nagari dan berlaku sampai sekarang.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 untuk Nagari Lubuk Alai tidak ada pengabungan desa dan tetap satu desa satu Nagari. (surejack, 2019).

2. Geografi dan Topografi Nagari Lubuk Alai

1. Geografi Nagari Lubuk Alai

Nagari Lubuk Alai merupakan satu dari tujuh nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX memiliki Luas 106 Km², yang berarti 14,6 persen dari luas Kecamatan Kapur IX sebesar 723,35 Km² dan merupakan Nagari ketiga terluas di Wilayah Kecamatan Kapur IX di bawah Nagari Sialang, tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.1 Luas Wilayah Kecamatan Kapur IX Per Nagari

No	Kecamatan	Luas Km ²	Persentase (%)
1	Muaro Paiti	95	13.13

2	Koto Bangun	91	12,58
3	Durian Tinggi	83	11,47
4	Sialang	117	16,17
5	Galugua	128	17,70
6	Lubuk Alai	106	14,65
7	Koto Lamo	103,36	14,29
	Jumlah	723,36	100,00

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota

Nagari Lubuk Alai yang letak Geografisnya berada di antara $00^{\circ} 11' 39,6$ LU - $100^{\circ} 34' 43,5$ LS merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kapur IX, yang posisinya berada pada bagian utara Provinsi Sumatera Barat.

Secara Admistrasi Nagari Lubuk Alai berbatasan dengan :

Sebelah Utara : XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
 Provinsi Riau
 Sebelah Selatan : Nagari Koto Lamo
 Sebelah Barat : Nagari Muaro Paiti
 Sebelah Timur : Nagari Gunung Malintang Kecamatan
 Pangkalan Baru.

Dengan posisi Nagari Lubuk Alai sebagai pintu masuk Kecamatan Kapur IX, Nagari Lubuk Alai mempunyai posisi yang strategis dan bisa di kembangkan secara maksimal dari hasil Perkebunan terutama komoditi gambir dan karet. Dengan luas area perkebunan yang mencapai ± 6.000 Ha, dengan akses yang tidak sulit di jangkau, maka sangat menguntungkan bagi Nagari Lubuk Alai untuk bersaing

dengan daerah lain pada hasil komoditi ekspor ini (Protal Desa dan Keseluruhan, 2018).

2. Topografi Nagari Lubuk Alai

Secara Administrasi Luas Nagari Lubuk Alai 106 Ha yang terdiri dari 6 Jorong sesuai dengan SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 174 tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009.

Tabel II. 2 Luas Nagari Lubuk Alai Per Jorong

No	Jorong	Luas Km ²	Persentase (%)
1	Jr.Rumbai	25	6,33
2	Jr.Koto Tinggi	30	23,58
3	Jr.Balai Tengah	3	2,83
4	Jr.Seidua Anau	6,7	28,30
5	Jr.Suka Karya	20	18,87
6	Jr.Alai Baru	21,3	20,09
	Jumlah	106,00	100,00

Sumber : Kantor Wali Nagari

Nagari Lubuk Alai memiliki Topografi yang bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit – bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 130 meter s / d170 meter.

3. Demografi (Kependudukan) Nagari Lubuk Alai

Berdasarkan data terakhir yang di terima dari Laporan Pengiriman Mutasi Pendudukan Nagari Lubuk Alai dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.3 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Lubuk Alai

No	Jumlah Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Laki – laki	1680 orang
2	Jumlah Perempuan	1632 orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	956 KK
4	Kepadatan Penduduk	31,25 Per KM

Sumber : Kantor Wali Nagari Lubuk Alai

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Nagari Lubuk Alai

1. Pendidikan

Pada saat sekarang ini pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus oleh semua pihak. Keberhasilan sebuah pendidikan ditentukan oleh berbagai pihak bukan hanya pemerintah dan guru saja, yang tak kalah penting yaitu dari orang tua dan pelaku pendidikan itu sendiri. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Untuk menunjang semua itu, di Nagari Lubuk Alai telah didirikan Prasarana Pendidikan (sekolah-sekolah) mulai dari tingkat anak usia dini sampai menengah atas. Sekolah-sekolah yang ada di Nagari Lubuk Alai adalah sebagai berikut : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 3 buah.

1. Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 buah

2. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 buah
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 buah

Tabel II.4 Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Alai Berdasarka Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	464	422	886
2	Sd	644	586	1230
3	SLTP	181	165	346
4	SLTA	221	176	397
5	Diplomat/Serjana	34	87	121

Sumber : Kantor Wali Nagari Lubuk Alai 2019

Dari table II.4 diatas dapat dilihat sebagian besar penduduk Nagari Lubuk Alai tamat SD, yang tamat Sarjana / Diploma adalah sebesar 118 jiwa, Penduduk yang tamat Sarjana baru sebagian kecil karena disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ilmu pendidikan.

2. Mata Pencarian

Mata pencaharian merupakan faktor penting yang harus di miliki setiap penduduk usia kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa pekerjaan proses kelanjutan hidup akan terkendala, pada akhirnya kan berdampak terhadap berbagai kehidupan sosial seperti penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat dan juga akan menghambat rencana pembangunan yang telah disusun dengan baik. Untuk lebh jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Nagari Lubuk Alai dapat dilihat pada tabel di bawah ini

:

Tabel II.5 Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Alai Berdasarkan Jenis Mata

Pencapaian

No	Jumlah Pekerjaan	Laki – Laki	Perempuan
1	Petani	782 orang	29 orang
2	Buruh Tani	2 orang	2 orang
3	Pengawai Negeri Sipil	17 orang	24 orang
4	Montir	9 orang	0 orang
5	Perawat Swasta	0 orang	3 orang
6	Bidan Swasta	0 orang	2 orang
7	TNI	1 orang	0 orang
8	Guru Swasta	0 orang	10 orang
9	Pedangang Keliling	2 orang	0 orang
10	Tukang Kayu	2 orang	0 orang
11	Karyawan Perusahaan Swasta	10 orang	6 orang
12	Wiraswasta	71 orang	6 orang
13	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	4 orang	0 orang
14	Ibu Rumah Tangga	0 orang	822 orang
15	Buruh Harian Lepas	4 orang	0 orang
16	Sopir	16 orang	0 orang
17	Karyarawan Honorer	4 orang	40 orang
18	Anggota Legislatif	2 orang	0 orang
19	Apoteker	1 orang	1 orang
20	Satpan/Security	2 orang	0 orang

Sumber : Kantor Wali Nagari Lubuk Alai 2019

Berdasarkan tabel II.6 di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Nagari Lubuk Alai pada umumnya adalah Tani dengan jumlah 811 jiwa dari berbagai jenis usaha yang ada di Nagari Lubuk Alai.

4. Potensi Nagari Lubuk Alai

a. Sektor Pertanian

Hasil pertanian di Nagari Lubuk Alai sudah di mulai dengan mencetak sawah baru seluas 17 Ha di jorong koto tinggi dan jorong seidau anau, pada tahun 2016 pada bulan maret dan mulai tanam perdana pada bulan april. Karena kondisi tanah yang belum stabil padi sawah terkena Racun Fe dan s anggan Hama sehingga hasil panen padi sawah ini gagal, walaupun usaha antisipasi sudah di lakukan secara maksimal oleh kelompok tani tampaknya belum membawa keberhasilan.

Kemudian untuk pembukaan cetak sawah baru tahap II di laksanakan di jorong alai baru dengan luasnya \pm 48 Ha mudah – mudahan dengan semangat baru warga jorong alai baru bisa berhasil, dengan pedoman pada kelompok tani yang ada di bawah.

b. Sektor Perkebunan

Penyumbang utama kegiatan ekonomi di Nagari Lubuk Alai adalah sektor perkebunan gambir dan karet. Luas perkebunan gambir di nagari Lubuk Alai di perkirakan mencapai kurang lebih 3.000 Ha dan karet 2.000 Ha. Nagari Lubuk Alai merupakan salah satu Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penghasil Gambir yang katanya terbesar di Indonesia (Uncaria Gambir). Kandungan yang terdapat dalam tanaman gambir antara

lain zat katechine dan tanin, yang mana kandungan ini di gunakan sebagai bahan baku Industri farmasi, komestik, penyamak kulit, dan industri batik.

Gambir bersama Karet dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat. Kebutuhan gambir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gambir yang di ekspor, pengirimannya melalui Medan, sedangkan untuk pasaran dalam negeri di kirim ke Jakarta. Volume ekspor gambir Provinsi Sumatera Barat tahun 2008 sebesar 1.339.860 Kg. Nilai ekspor komoditas yang di ekspor ke India, Singapura, dan Pakistan adalah sebesar 1.808.503 dollar Amerika.

Di samping gambir, komoditi perkebunan yang juga menjadi produk andalan serta menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat nagari Lubuk Alai adalah hasil produksi kebun karet.

c. Sektor Pertambangan

Bahan galian yang terdapat di Nagari Lubuk Alai sesuai dengan yang telah disurvei dan di lakukan penambangan adalah Batubara. Bahan galian batubara ini pernah di survei oleh ahli Geologi dari Bandung, kandungan batubara terdapat di sebelah Utara Nagari Lubuk Alai tepatnya di Jorong Alai Baru, pernah di bukar oleh investor dan baru mengeluarkan hasil batubara lebih kurang 5.000 ton. Tapi kelanjutan untuk menambang masih banyak di kendala di lapangan yaitu kondisi jalan yang belum memadai.

Penggunaan Lahan Kenagarian Lubuk Alai Berdasarkan Buku Kabupaten dalam Angka tahun 2015, yang di badan Pusat statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, penggunaan lahan di bedakan menjadi 4 jenis yaitu hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi seta areal

penggunaan lain. Guna lahan terbesar Nagari Lubuk Alai pada tahun 2015 adalah areal penggunaan lainnya yaitu sebesar 70% dari total lahan.

Dari pengelompokan areal penggunaan lainnya di bagi lagi pada dua sub bagianyaitu Lahan Basah dan Lahan Kering. Dari data yang ada penggunaan untuk lahan kering yang terbesar adalah di bidang perkebunan yaitu sebesar ± 7.000 Ha sedangkan penggunaan terkecil adalah lahan basah ± 80 Hyaitu :

Tabel II.6 Jenis Peggungan Lahan

No	Jenis Peggunaan Lahan	Luas Lahan	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	100	1,30

2	Area Penggunaan lain	5.580	98,70
	-Lahan Basah	100	1,30
	a. sawah irigasi produktif	75,00	0,20
	b. sawah irigasi tidak produktif	10	0,13
	c. sawah non irigasi	5	0,07
	d. rawa	50	0,65
	e. kolam/tebat	15	0,20
	- Lahan Kering	7.480	97,40
	a. perkebunan	5.000	91,15
	b. pemukiman/pekarang	50	0,65
	c. pertambangan	200	2,60
	d. lahan telantar	200	2,60
	e. penggunaan lainnya	30	0,39
	Jumlah	5.680	100,00

Sumber : Portal Desa dan Kelurahan 2019

5. Perekonomian Masyarakat Nagari Lubuk Alai

Pada umumnya perekonomian Nagari Lubuk Alai tergantung pada hasil komoditi perkebunan terutama kebun gambir, karet, sedangkan sawah, kebun coklat, jengkol, pinang, itu adalah hasil tambahan oleh masyarakat untuk mencukupi biaya hidup. Nagari Lubuk Alai juga mempunyai satu pasar yang namanya pasar Nagari

Lubuk Alai, di pasar ini juga terjadi transaksi ekonomi masyarakat , baik berupa jual beli kebutuhan sehari – hari maupun tempat penjualan hasil perkebunan seperti penjualan gambir. Dimana penjualan gambir di lakukan di tempat khusus yang telah di sdiakan oleh Nagari.sedangkan pedagang atau pembeli dari gambir tersebut adalah datang dari pedagang yang berasal dari Nagari Lubuk Alai

Masyarakat sangat diuntungkan oleh adanya pasar, pemerintahan Nagari Lubuk Alai menyatukan hasil produksi hasil kebun Gambir di Los Penimbangan yang telah di tetapkan yaitu di Pasar baru Nagari Lubuk Alai dengan jam penimbangan Jam 08.00 s / d 17.30 WIB, bagi yang tidak mengindahkan peraturan ini maka akan di berikan sanksi dengan aturan yang telah di terapkan.

Tabel II.7 Data Luas Perkebunam dan Lahan Pertanian

No	Uraian	Luas Lahan	Total Hasil/Tahun	Ket
1	Petani Karet	4000 Ha	Rp.30.500.000.000	
2	Petani Gambir	2000 Ha	Rp. 336.000.000	
3	Buruh	70 Ha	-	Baru

Sumber : Kantor Wali Nagari Lubuk Alai2019

Di dalam melaksanakan kegiatan pertanian atau perkebunan masyarakat Lubuk Alai banyak melakukan secara berkelompok ini bisa kita lihat dari banyaknya kelompok – kelompok pertanian, perkebunan perikanan yang ada di Lubuk Alai. Dimana kita bisa lihat Data di bawah ini : (Protal Desa dan Keseluruhan, 2018). Nama kelompok pertanian dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel II.8Data Kelompok Pertanian Nagari Lubuk Alai

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Alamat
----	---------------	----------------	------------	--------

1	LA Mandiri	15 Orang	30 Ha	Lubuk Alai
2	Jaya Sepakat	30 Orang	60 Ha	Lubuk Alai
3	Suka Maju	20 Orang	20 Ha	Lubuk Alai
4	Tunas Harapan	15 Orang	15 Ha	Lubuk Alai
5	Amanah Gambir	20 Orang	40 Ha	Lubuk Alai
6	Tangai Indah	18 Orang	32 Ha	Lubuk Alai
7	Sakato	20 Orang	40 Ha	Lubuk Alai
8	Bumi Hijau Elok	15 Orang	30 Ha	Lubuk Alai
9	Tampian Manggi	20 Orang	40 Ha	Lubuk Alai
10	Rumbai Tengah	15 Orang	20 Ha	Lubuk Alai
11	Bumi Karya	20 Orang	30 Ha	Lubuk Alai
12	Karya Tani	20 Orang	30 Ha	Lubuk Alai
13	Ampek Jini	15 Orang	20 Ha	Lubuk Alai

Sumber : Kantor Wali Nagari

6. Kelembagaan Nagari Lubuk Alai

a. Lembaga Pemerintahan Nagari Lubuk Alai


Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 tahun 2010 tentang tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Nagari, maka Pemerintah Nagari Lubuk Alai telah menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari Lubuk Alai berdasarkan otonomi yang di miliki dengan mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai – nilai budaya menghimbau serta peranan lembaga Adat Nagari /KAN dan lembaga lainnya sebagai mitra dalam

rangka pemberdayaan masyarakat Nagari, maka tugas Pemerintah Nagari adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan masyarakat. (Lima Puluh Kota Regency Figures , 2017)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari Lubuk Alai telah menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan kepada masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan otonomi yang memiliki dengan pengembangan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkordinasi dengan unsur – unsur terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayan kemasyarakatan(Protal Desa dan Keseluruhan, 2018).



Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Lubuk Alai



Sumber : Kantor Wali Nagari Lubuk Alai

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Dalam membicarakan hukum tanah adat dalam masyarakat berarti berbicara tentang aspek hukum mengenai tanah yang berada dalam persekutuan hukum masyarakat. Secara historis pola kehidupan masyarakat adat tidak dapat di pisahkan dengan tanah, karena tanah memiliki fungsi sentral (Idris, Hukum Adat Dan Lembaga - Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya (suatu pendekatan pemahaman Hukum Adat sebagai sumber Hukum Indonesia yang tak tertulis), 2000).

Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX, masyarakat di sana masih banyak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian karena pada umumnya masyarakat di sana bermata pencarian sebagai petani, karena sektor pertanian sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tidak menutup kemungkinan buat perjanjian yang lain) masyarakat di sana hanya berdasarkan kepercayaan atau menggunakan sistem Hukum Adat. Dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian itu hanya berdasarkan secara lisan/tidak tertulis .

Dari hasil wawancara penulis dalam perjanjian bagi hasil di nagari Lubuk Alai masyarakat menyebutnya dengan menpaduoi/bagi duo, untuk melakukan perjanjian ada beberapa unsur – unsur yaitu :(Lelo A. D., 2019)

- a. Adanya kesepakatan antara pihak
- b. Adanya izin menggarap dari pemilik tanah

- c. Atas dasar kepercayaan
- d. Perjanjian pada umumnya tidak tertulis melainkan lisan
- e. Pembagian hasilnya menurut kebiasaan

Dalam wawancara penulis dengan Wali Nagari di Lubuk Alai, mengatakan :Bahwa dalam melakukan pelaksanaan perjanjian tanah pertanian tanah pertanian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan antara para pihak yang melakukan perjanjian. dalam perjanjian bagi hasil tersebut hubungan sanak/keluarga terdekat yang di prioritaskan dahulu maksudnya jika pemilik tanah ingin mengerjakan tanah miliknya tetapi tidak bisa mengerjakan sendiri, maka pemilik tanah akan mengasih tau terlebih dahulu kepada sanak/keluarganya, jika sanak/keluarga tidak bersedia barulah di berikan kepada oranglain. Hubungan sanak/keluarga dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat di lihat dari data – data yang penulis dapatkan di lapangan yang penulis olah menjadi bentuk tabel berikut :

Tabel III.1

**Tanggapan Responden dalam Hubungan Sanak/Keluarga
Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian**

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase %
1.	Ada	13	76 %
2.	Tidak Ada	4	24 %
	Jumlah	17	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel di atas, bahwa yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan mengutamakan sanak/keluarga ada sebanyak 13 (76%) dan yang bukan keluarga sebanyak 4 (24 %).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah menjelaskan juga bahwa dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian juga lebih ke hubungan keluarga (Asdi, Pemilik Tanah, 2019)

A. Alasan perjanjian Bagi Hasil

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok , yaitu pemilik tanah, penggarap, tanah yang di garapan. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaannya tanahnya kepada orang lain. Penggarap adalah orang yang mengerjakan tanah milik orang lain dan mendapatkan bagian dari tanah yang di garap berdasar kesepakatan yang telah di buat antara pihak – pihak. Tanah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengelolaan yang di miliki oleh pemilik tanah dan kemudian di serahkan pada pihak penggarap yang bertujuan untuk mendapatkan hasil.

Pada umumnya yang menjadi alasan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini adalah atas dasar rasa kekeluarga atau saling tolong – menolong yang masih sangat kuat antara masyarakat karena saling membutuhkan.

1. Alasan Pemilik Tanah

Dari hasil yang di dapat dari penelitian dapat di lihat dari data – data yang penulis dapatkan di lapangan yang penulis olah menjadi bentuk tabel berikut :

Tabel III.2

Alasan pemilik tanah melaksanakan perjanjian bagi hasil

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase %
1.	Adanya pekerjaan lain	5	29 %
2.	Faktor Umur	3	18 %
3.	Jarak Tanah Jauh dari tempat tinggal	9	53 %
	Jumlah	17	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dari pemilik tanah pertanian yang menyatakan adanya pekerjaan lain sebanyak 5 (29 %) responden, pada faktor umur sebanyak 3 (18%) responden, pada jarak tanah jauh dari tempat tinggal sebanyak 9 (53%).

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa jarak tanah yang jauh dari tempat tinggal adalah alasan yang paling banyak dimasukkan dalam perjanjian bagi hasil, karena tanah yang jaraknya jauh lebih subur dan dalam penanaman tanaman pada tanah kering di butuh lahan yang luas. keterangan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara bersama pemilik tanah (Asdi, Pemilik Tanah, 2019)

Luas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel III.3

Luas Tanah Yang Di Miliki Oleh Pemilik Tanah

No	Luas Tanah (Hektar)	Jumlah
1	0,1 – 0,2 Ha	60 orang
2	0,51 – 0,6 Ha	50 orang
3	0,91 – 1,0 Ha	800 orang

4	1,0 – 5,0 Ha	6500 orang
5	5,0 – 10,0 Ha	400 orang

Sumber : Kantor Wali Nagari

Apabila di bandingkan dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 pada Pasal 2 mengenai luas tanah bagi hasil yaitu : (Perlindungan, 1986)

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan ayat (2) dan pasal 3 pasal ini, maka yang di perbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang – orang tani, yang tanah garapannya sendiri maupun yang di perolehnya secara menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidakan lebih dari 3 hektar.
- (2) Orang – orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi tanah garapannya akan lebih 3 hektar, di perkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau Penjabat yang telah di tentukannya.
- (3) Badan – badan hukum di larang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin Menteri Muda Agraria atau Penjabat yang di tunjuknya.

Menurut analisis dari hasil penelitian penulis dengan data sekunder di atas, bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai kecamatan kapur ix tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada.

2. Alasan Bagi Penggarap

Pada umumnya penggarap melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak mempunyai tanah garapan atau mempunyai tetapi sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, keterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara penulis bersama penggarap (Ibon, Penggarap, 2019).

Dan apa yang di ungkapkan oleh salah satu penggarap Bapak Imul, mengatakan alasan mengapa melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian karena tanah pertanian yang di miliknya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, keterangan penulis dapatkan dari hasil wawancara (Imul, Penggarap tanah pertanian, 2019).

Jadi dapat di simpulkan bahwa salah satu alasan pemilik tanah dan pengrap sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai tanah
2. Untuk tambahan penghasilan.
3. Mempunyai sedikit tanah
4. Karena faktor ekonomi

B. Subjek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

a. Para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian

Subjek perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara umum adalah pemilik tanah dan penggarap, namun sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang bahwa yang berwenang melakukan perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai, sewa – menyewa.

Dari hasil wawancara yang menjadi subjeknya adalah pemilik tanah dengan penggarap tanah sedang buat Badan Hukum tidak ada.

Di lihat dari data – data yang penulis dapatkan di lapangan Pengetahuan masyarakat di Lubuk Alai tentang Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dapat dilihat di tabel berikut, yaitu :

Tabel III.4

Tanggapan Responden Tentang

Pengetahuantentang Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 .

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase %
1	Tahu	-	
2	Tidak Tahu	17	100 %
	Jumlah	17	100 %

Sumber : Hasil penelitian Lapangan

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa masyarakat Lubuk Alai, pengetahuan terhadap Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 sebanyak 100 (100%) responden tidak mengetahui terhadap Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Karena masyarakat di sana dalam melakukan perjanjian bagi hasil hanya berpedoman pada hukum adat setempat. Jadi kenyataan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang ada di lubuk alai di lakukan berdasarkan Hukum Adat, karena masyarakat tidak mengetahu terhadap Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Keterangan ini di dapat penulis dari Wali Nagari Lubuk Alai (Asdi, Pemilik Tanah, 2019).

Jadi kenyataan yang ada di lubuk alai dalam melakkukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Baggi Hasil.

b. Kata sepakat

Bagi masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian bukan berpedoma pada unsur subjektif atau unsur

objektif tetapi terlaksannya dan terjadinya perjanjian itu di dasarkan pada kesepakatan yang telah di perjanjikan.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik tanah mengatakan : karena masih kentalnya hukum adat di Lubuk Alai maka masyarakat masih berpedoman pada Hukum Adat maka apabila ingin melakuka /melaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertania (berlaku untuk semua perjanjian) hanya berdasarkan kebiasaan (Asdi, Pemilik Tanah, 2019)

Jadi syarak kesepakatan itu menentukan kapan suatu perjanjian mulai berlaku dang mengikat. Pada umumnya perjanjian mulai beralaku dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan itu ada dan perjanjian seperti ini di sebut dengan perjanjian konsesuil. Dalam perjanjian modern asas konsesuil atau sepakat merupakan suatu syarat yang mutlak.

Ketentuan yang mengharuskan seseorang dapat di pegang ucapaan adalah suatu tuntutan kesusilaan dan memang benar bahwa kalau orang ingin di homati sebagai manusia, maka ia harus dapat di pegang perkataanya. Da suatu pepatah yaitu :

“ hewan di pegang talinya, manusia di pegang kata – katanya “

c. Dewasa

Dari hasil penelitian data – data masyaraka di Lubuk Alai tidak menentukan umur dalam melakukan perjanjian bagi hasil tetapi paling banyak melakukan perjanjian berumur di atas 30 tahun atau yang sudah menikah tapi tidak menutup kemungkinan untuk umur 20 tahun (Rido, 2019)

Menurut Hukum Adat yang di katakan dewasa adalah lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Kapan sesorang itu dapat di katakan

dewasa? Keteria atau tingkat dewasa dalam hukum adat adalah berlainkan dengan ketria yang adadalam Hukum Perdata.

Data – data masyarakat berdasarkan faktour umur dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat di lihat di tabel di bawah :

Tabel III.5
Tanggapan Responden Mengenai
Status Umur Pihak - Pihak

No	Jawaban Responden	Jumah Responden	Persentase %
1	< 20	6	35 %
2	31 – 45	8	47 %
3	> 40	3	18 %
	Jumlah	17	100

Sumber : Hasil penelitian Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian diatas yang umur < 20 sebanyak 6 (35%) yang umur 31 – 45 sebanyak 8 (47%) yang umur >40 sebanyak 3 (18%).

dari hasil keterangan di atas bahwa untuk factor umur tidak menjadi hambatan dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, karena berdasarkan hukum adat apabila seseorang telah mampu mengemban tanggung jawab dalam mengerjakan lahan pertanian, maka telah di anggap cakap dalam melakukan perjanjian. Keterangan ini penulis dapatkan dari penggarap (Ibon, zetni, Imul, & Idas, 2019).

Sesorang yang telah di anggap dewasa dalam hukum adat adalah :

- a. Kuat melakukan pekerjaan, dewasa/cakap dalam melakukan segala hal dalam pekerjaanya serta dapat bertanggung jawab terhadap apa yang di kerjakannya.
- b. Cakap untuk menguruskan harta benda dan keperluanya sendiri

Berdasarkan dalam data sekunder bahwa orang yang belum dewasa (21 tahun kebawah dan tidak menikah) di anggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan, jika ia oleh undang – undang tidak di nyatakan tidak cakap “

Lanjutan dalam Pasal 1331 KUHPerdara menyebutkan “

“ karena itu orang – orang di dalam Pasal yang lalu di nyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan – pembatalan perikatan yang telah diperbuat (Subekti R. , 2004).

- d. Syarat sah Pejanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat – syarat perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Hukum Adat.

Dengan masih kuatnya lembaga Hukum Adat di Lubuk Alai, masyarakat disana mengatakan dalam sahnya suatu perjanjian harus ada kata sepakat antara para pihak dan harus ada izin dari pemilik

tanah untuk mengolah tanahnya tersebut. Cuma itu yang menjadi syarat sahnya perjanjian di Lubuk Alai(Angkat, 2019)

C. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Dari data – data yang penulis dapatkan maka bentuk perjanjian Bagi Hasil di Lubuk Alai dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel III.6

Bentuk Perjanjian

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase %
1	Tidak tertulis	17	100 %
2	Tertulis	-	
	Jumlah	17	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari hasil tabel di atas dapat di lihat bahwa bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang di lakukan oleh masyarakat di lubuk alai adalah Tidak tertulis sebanyak 17 (17 %). Dari keterangan di atas bahwa masyarakat di Lubuk Alai dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya berbentuk lisan/tidak tertulis, karena lebih mudan dan tidak berbelit dalam pelaksanaannya. Keterangan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara bersama pemilik tanah (Asdi, Pemilik Tanah, 2019).

Dari hasil wawancaa penulis bersama pemilik tanah menyatakan bahwa yang menjadi alasannya masyarakat di lubuk alai melakukan perjanjian berdasarkan lisan, yaitu :

- a. Adanya rasa saling percaya
- b. Mudah dalam pelaksanaannya atau tidak berbelit – belit

c. Tidak mengetahui tentang Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Menurut data sekunder dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Pasal 3 di sebutkan mengenai Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Semua perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang – undang ini di sebutkan “Kepala Desa” dengan di persaksikan oleh dua orang, masing – masing dari pihak pemilik dan penggarap (Perlindungan, 1986).

- (1) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat (1) di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lainnya yang setingkat dengan itu di sebut “Camat”.
- (2) Pada tiap kerapan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang di adakan sesudah kerapan yang terakhir.
- (3) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan – peraturan yang di perlukan untuk menyelenggarakan ketentuan – ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas.

Apabila di bandingkan dengan hasil penelitian dengan data sekunder memang jauh perbedaannya antara perjanjian yang ada di Lubuk Alai dengan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Jadi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan data sekunder di atas di temui ketidak sesuaian antara yang ada dalam

masyarakat di Lubuk Alai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dimana menurut perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai harus di buat sendiri oleh pemilik tanah dengan penggarap secara lisan

D. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Objek yang di perjanjian dalam bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai adalah tanaman atau yang melekat pada tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imul salah satu dari penggarap mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman sawah tidak di temui, melainkan yang di temui hanya perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang objeknya pada tanah kering/tanaman setahun (Imul, Penggarap tanah pertanian, 2019).

Objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian dri hasil data – data yang penulis dapatkan yang menjadi objek dalam Tanah peranjikan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III.7

Tanggapan Responden Tentang Jenis tanah yang di perjanjikan

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase %
1.	Tanah Sawah	-	-
2.	Tanah Kering	17	100
	Jumlah	17	100

Sumber : Hasil Penelitian

Dari tabel di atas jenis tanah yang di gunakan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah tanah kering 17 (100%). Dari keterangan diatas dapat di ketahui masyarakat di lubuk alai lebih banyak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada jenis tanaman pada tanah kering di karenakan tumbuhan tanam kering lebih menguntungkan di bandingan dengan tanah basah. Dan lahan yang ada di lubuk alai lebih memungkinkan untuk di tanam jenis tumbuhan kering di bandingkan dengan tanah basah.

Jenis – jenis tanaman yang ada dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di lubuk alai, dapat di lihat daritabel di bawah ini :

Tabel III.8
Tanggapan Responden Tentang
Jenis – jenis tanaman yang di bagi hasilkan

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase %
1.	Gambir	14	82 %
2.	Karet	2	12 %
3.	Pinang	1	6 %
	Jumlah	17	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari keterangan tabel di atas dapat di lihat bahwa jenis tanaman gambir sebanyak 14 (82 %), pada tanaman karet sebanyak 2 (12%), pada tanaman pinang sebanyak 1 (6%) .bedasarkan wawancara penulis bersama Bapak Bahar selaku salah satu pemilik tanaman gambir di lubuk alai, mengatakan alasan di pilihnya tanaman gambir karena tanaman gambir merupakan mata pencarian pokok di

Lubuk Alai yang memegang peranan penting dalam penerimaan pendapat masyarakat. Tanaman gambir merupakan tanaman lebih menguntungkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi, dan tanaman ini dapat di simpan dalam waktu lama. Tanaman gambir di daerah Sumatera Barat khususnya di Lubuk Alai merupakan tanaman yang di usahakan secara turun – temurun, dan dianggap sebagai sumber pendapatan masyarakat dan telah menjadi ciri khas pada masyarakat di Lubuk Alai

E. Pembagian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai di kenal dengan istilah *mampaduo/bagi duo*. Jadi dalam pembagian tersebut ketentuan – ketentuan Hukum Adat setematlah yang berlaku

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, besarnya bagian yang di dapatkan antara pemilik tanah dengan penggarap dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel III.11

Tanggapan Responden Tentang Pembagian Hasil Tanah Pertanian

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase %
1.	1 : 1	-	-
2.	1 : 2	10	59
3.	1 : 3	7	41
	Jumlah	17	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari hasil tabel di atas mengenai pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian masyarakat di Lubuk Alai dalam menentukan imbang/pembagian hasil yang 1 : 2 sebanyak 10 (59) dan yang 1 :3 sebanyak 7 (41).

Dari keterangan di atas di Lubuk Alai tidak di temukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan tanaman sawah/tanah basah, karena masyarakat di Lubuk Alai lebih melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan tanaman setahun/tanah kering seperti : karet dan gambir.maka pembagian hasil untuk tanaman gambir di lakukan pembagian dengan perbandingan 1 : 2 yaitu setengah buat pemilik tanah dan setengahnya lagi buat penggarap, segala keperluan di tanggung oleh pemilik tanah (Bahar, 2019).

Sedangkan pada tanaman karet di lakukan pembagian dengan perbandingan 1 : 3 yaitu 1 bagian untuk pemilik tanah dan 3 bagian untuk penggarap, perjanjian pada tanaman karet ini semua kebutuhan dalam bertani karet di tanggung oleh penggarap tanah seperti pupuk,segala peralatan untuk memanen karet dan biaya angkut/transportasidi tanggung oleh penggarap dan penggarap, keterangan di atas di dapatkan berdasarkan wawancara (Ibon, Penggarap, 2019)

Dari hasil hasil responden di atas dapa di simpulkan bagaimana sistem dalam imbangan bagi hasi tanah pertanian adalah :

- c. Perbandingan 1 : 2 pemabagian yang di lakukan pada jenis tanaman gambir

d. Perbandingan 1 : 3 pembagian yang di lakukan pada jenis tanaman karet

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik tanah dan penggarap, mengatakan dengan pembagian hasil yang telah di bahas di atas, pembagian yang mereka terima cukup adil dan tidak merasa di rugikan satu dengan yang lainnya.

F. Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu yang di perjanjian dalam bagi hasil tanah pertanian dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel III.9

**Tanggapan Responden Terhadap
Lama jangka waktu perjanjian**

No	Jawaban Reponden	Jumlah Responden	Persentase %
1.	Di tentukan	-	-
2.	Tidak di tentukan	17	100 %
	Jumlah	17	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan dari tabel di atas jangka waktu yang tidak di tentukan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di lubuk alai persebanyak (100%) .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggarap tanah pertanian, lamanya jangka waktu yang di perjanjikan dalam bagi hasil tanah pertania di Lubuk Alai 100 % tidak di tentukan. Karena

penggarap mengatakan dia telah lama melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada satu pemilik tanah dan sudah menjadi teman usaha atau masyarakat disana menyebutnya dengan kata *induk samang*. (Ibon, 2019).

Apabila datang musim panen pemilik tanah tidak mencari lagi siapa yang akan menggarap tanah pertaniannya tersebut dan begitu pula dengan penggarap dengan taunya tanah yang biasanya di garapnya telah panen tanpa membuat perjanjian tertulis, perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap bisa dilakukan hanya bermodal kepercayaan. Hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah kenal cukup lama dan hidup bertetangga (Imul, 2019).

Apabila di kaitkan dengan analisis dari hasil wawancara dengan data sekunder memang tidak sesuai pelaksanaan perjanjiannya dengan apa yang telah di cantumkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai jangka waktu perjanjian (Perlindunagn, 1986).

- (1) Perjanjian bagi hasil di adakan untuk waktu yang di nyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang – kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering tahun sekurang – kurangnya 5 tahun.
- (2) Dalam hal – hal yang khusus, yang di tetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat di izinkan di adakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang di

tentukan dalam ayat (1) di atas, bagi tanah yang biasanya di usahakan sendiri oleh yang mempunyai

G. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik tanah dengan penggarap mengatakan, bahwa berakhirnya suatu perjanjian di karenakan berakhirnya jangka waktu dan dapat juga terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu (Bahar, 2019).

Hapusnya hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai, biasanya pada saat musim panen telah selesai, maka perjanjian bagi hasil berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap (Pendi, 2019).

Jadi berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai dapat di tentukan dalam 2 hal yaitu karena sudah berakhirnya perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap dan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian

B. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Dari Hasil Penelitian di Lubuk Alai yang mana masyarakat di sana lebih berpedoman pada Hukum Adat atau kebiasaan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (Angkat B. D., 2019).

Kendala – kendala yang muncul dalam perjanjian bagi hasil yaitu :

- a. Tidak taunya dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil.

Hal – hal yang menyebabkan seluruh masyarakat petani di Lubuk Alai tidak memiliki pengetahuan terhadap Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena tingkat Pendidikan masyarakat di Lubuk Alai masih relatif rendah kurangnya wawasan Sehingga susah untuk di ajak maju .

Di tambah kurangnya sosialisasi dari perangkat nagari, aparat nagari, dan aparat – aparat yang lainnya yang terkait (Lelo A. D., 2019).

Dengan masih kuatnya Hukum Adat yang belaku di Lubuk Alai, masyarakat mengabaikan apa yang ada pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960, karena di Lubuk Alai dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil hanya berdasarka lisan/kepercayaan antara pemilik tanah dengan penggrap (Ijat, 2019).

Dengan demikian dapat di simbulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai tidak sesuai dengan yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

- b. Faktor budaya yang sangat melekat pada masyarakat di Lubuk Alai yang masih mempercayai terhadap Hukum Adat kebiasaan atau saling percaya dalam melakukan perjanjian bagi hasil. masyarakat di Lubuk Alai dalam melakukan perjanjian bagi hasil hanya berunsurkan saling tolong – menolang antara pihak – pihak sehingga tidak memerlukan perjanjian tertulis.

Oleh karena itu Hukum Adat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat maka hukum tidak dapat di pisahkan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Hukum adat

senantriasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum itu hidup (Soekanto, 1980).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Sumatera Barat. Dapat di ambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX di laksanakan berdasarkan sistem Hukum Adat setempat, karena tidak ada kesadaran/tidak tau dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.Maka dalam melakukan perjanjian hanya berdasarka persetujuan dari pemilik tanah dengan penggarap dan di lakukan secara lisan dan bermodal saling kepercayaan antara para pihak . terjadinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di karenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk mengarap tanahnya karena hal tertentu dengan demekian pihak penggarap menerima tawaran pekerjaan tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan perekonomian.
2. Kendala – kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat tidak mengunak apa yang telah ada di dalam Undang – Undang Nommor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu :
 - a. Tidak taunya masyarakat terhadap Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 - b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
 - c. Faktor kebudayaan yang melekat pada masyarakat.
 - d.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat penulis dapat menyampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perjanjian bagi hasil tananah pertanian sebaiknya melakukan dengan apa yang telah di terapkan di dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang telah sah oleh pemerintah, agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi pemilik tanah maupun penggarap.
2. Lebih di tingkatkan kegiatan sosialisasi tentang Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 khususnya di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, sehingga masyarakat lebih paham tentang perjanjian bagi hasil



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Adham, I. N. (2012). Hukum Agraria pengantar Hukum bagi hasil perikanan di indonesia. jakarta: tatanusa.
- Anwar, C. (1997). hukum adat indonesia meninjau hukum adat minangkabau. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bzn, T. (1999). Asa –asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- H.M, A. (2016). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. (1989). Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Offset Alumni.
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Idris, Z. (2012). Idenfikasi Hukum Adat (Perpektif Bagi Kajian Sosiologi Hukum).
Jurnal Mahkama .
- Idris, Z. (2000). Pengantar Hukum Perdata Dan Beberapa Aspek Hukum Dagang.
Pekanbaru: Uir - Press .
- Lima Puluh Kota Regency Figures . (2017).
- Perangin, E. (1975). Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit. Jakarta:
Rajawali Pres.

Perlindungan, A. (1986). Undang – Undang Bagi Hasil (Suatu Study Komparatif).
Medan: Mandar Maju.

Perlindungan, A. (1991). Landreform Di Indonesia Suatu Studi Perbandingan.
Bandung: Mandar Maju.

Prodjodikoro, R. W. (1981). Azas - Azaz Hukum Perjanjian. Bandung: P.T.Bale
Bandung.

Protal Desa dan Keseluruhan. (2018).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Alai. (2016).

Samtoso, U. (2013). Hukum Agraria (Kajian Komprehensif). Jakarta: Prenata Media.

samtoso, u. (2009). Hukum Agraria dan Hak - Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada
Media.

SamunIsmaya. (2013). Hukum Administrasi Pertanahan . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Santoso, U. (2013). Hukum Agraria(Kajian Komprehensif). Jakarta: Prenada Media
Grup.

Santoso, U. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah . Jakarta : Prenadamedia Gruop.

Saragih, H. (1984). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Tersito.

Sidiqi, N. (1996). Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam. Dana
Bhakti Prima Yasa.

Soekanto, S. (1980). Pokok - Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: C.V Rajawali.

SoerjonoSukanto. (1983). Pengantar Penelitian Hukum.Rineka Cipta,Jakarta 1983.
Halaman 67. Jakarta: Rineka Cipta.

Soeroso, R. (2010). Perjanjian Bahwa Tangan. Jakarta: Sinar Grafik.

Subekti, R. (1989). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2004). Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya
Paramita.

Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat Sketsa Adat. Yogyakarta: Liberti.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian. Bandung: Alfaberta.

Syafrinaldi. (2017). Buku Panduan Skripsi Universitas Islam Riau Falkutas Riau,
Bina Karya, Jakarta. Pekanbaru: Bika.

Thalib, S. (1985). Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di MinangKabau.
Jakarta: Bina Aksara.

B. Undang – Undang

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

C. Jurnal – Jurnal

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak. *Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing*, 02, 397–403.

[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1663](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1663)

Alif, M. (2015). Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Study Kasis di Desa Bau). *ILMU HUKUM LEGAL OPINION*, 3(2), 1.

Arifin, B., & Desi, A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review*, 1(02), 127–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952>

Efa, Ana, A. (2016). Perjanjian Bag Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bliugorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12879-016-1413-6>

Ervina. (2005). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kabupaten ogan

komering ilir propinsi sumatera selatan t e s i s, 1–81.

Febrianti, R. (n.d.). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, 116–138. Retrieved from <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>

Hukum, F., & Maret, U. S. (2011). Aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa sedah kecamatan jenangan kabupaten ponorogo.

Iko, H. (2008). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

Pratiwi, A. diana. (n.d.). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawijah Kaitan Dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang). *Artikel Ilmiah*.

Rahdiansyah, R. (2018). Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. *UIR Law Review*, 02(01), 310–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1434>

Shidiqie, J. S. A. (2017). Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22–31.

C. Interview



Angkat, B. D. (2019, Februari Kamis). Kepala Adat. (K. Fransiska, Interviewer)

Anto. (2019, februari selasa). Penggarap Tanah. (K. fransiska, Interviewer)

Asdi. (2019, februari selasa). Pemilik Tanah. (K. Fransiska, Interviewer)

Bahar. (2019, februari senin). Pemilik tanah. (K. Fransiska, Interviewer)

Dasril. (2019, februari sabtu). Pemilik Tanah. (K. Fransiska, Interviewer)

Ibon. (2019, februari minggu). Penggarap. (K. Fransiska, Interviewer)

Ibon, zetni, Imul, & Idas. (2019, februari Rabu). Penggarap Tanah. (K. fransiska, Interviewer)

Imul. (2019, februari minggu). Penggarap tanah pertanian. (K. Fransiska, Interviewer)

Lelo, A. D. (2019, februari senin). Wali Nagari Lubuk Alai. (K. fransiska, Interviewer)

Pendi. (2019, februari selasa). Pemilik tanah. (K. fransiska, Interviewer)

Suri. (2019, februari sabtu). Pemilik Sawah. (K. Fransiska, Interviewer)

Rido. (2019, Februari Rabu). Penggarap yang berumur 20 tahun. (K. Fransiska, Interviewer)

C. Internet

surejack. (2019, 1 sabtu). <https://surejack.blogspot.com/2011/09/lubuk-alai-atau-lubuak-alai.html>.

<http://scholar.unand.ac.id/11201/2/BAB%20I.pdf>. (2018, 10 Rabu).

https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuak_Alai,_Kapur_IX,_Lima_Puluh_Kota. (2019, 1
kamis)

